



Badan Pendapatan Daerah

Jalan Jenderal Sudirman No. 2 57111 638893

www.bapenda.surakarta.go.id

Pemerintah Kota Surakarta / Badan Pendapatan Daerah

Pelayanan Permohonan Penundaan Pembayaran Pajak

No. SK : AT.18.01/62 TAHUN 2024

Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. FC SKPDKB
3. FC Identitas Wajib Pajak, dan identitas Kuasa Wajib Pajak dalam dikuasakan.
4. Surat Kuasa dari Wajib Pajak dalam hal dikuasakan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Memeriksa kelengkapan persyaratan pengajuan penundaan dari wajib pajak yang sudah di unggah melalui aplikasi E- Layanan;
2. Mengajukan validasi;
3. Meng-approve pengajuan penundaan pajak.
4. Menerbitkan Surat Keputusan Penundaan Pajak.

Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

Maksimal 2 hari kerja sejak berkas permohonan diterima lengkap dan benar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Teknis Penerbitan Surat Keputusan Penundaan Pembayaran Pajak.

Pengaduan Layanan



Badan Pendapatan Daerah

Jalan Jenderal Sudirman No. 2 57111 638893

www.bapenda.surakarta.go.id

Pemerintah Kota Surakarta / Badan Pendapatan Daerah

Melalui :

- a. ULAS
- b. Telepon (0271) 638893
- c. Kunjungan Langsung
- d. Email: bapenda@surakarta.go.id
- e. Website: bapenda.surakarta.go.id
- f. Whatsapp Pelayanan Pajak Daerah
 1. 08112907600
 2. 08112907700